

Putusan Nomor : PUT-001716.45/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2019

Jenis Pajak : Tarif

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Pembebanan Bea Masuk atas importasi berupa *Knitted Fabrics (100% Polyester) : ED026-C Micro PKC dan lain-lain (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, negara asal China dengan pembebanan Klasifikasi Pos Tarif 6006.31.90 Pos 1 PIB, Klasifikasi Pos Tarif 6006.32.90 Pos 2, 3, 4, 5 PIB dengan BM 0%-AC-FTA dalam PIB Nomor: 353099 tanggal 10 Agustus 2017 yang ditetapkan Terbanding menjadi pembebanan Klasifikasi Pos Tarif 6006.31.90 Pos 1 PIB, Klasifikasi Pos Tarif 6006.32.90 Pos 2, 3, 5 PIB dengan BM 15%-MFN dan pembebanan Klasifikasi Pos Tarif 6006.32.90 Pos 4 PIB dengan BM 0%-AC-FTA, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp41.664.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E nomor E173306047390006 tanggal 31 Juli 2017 dan dokumen pelengkap pabean lainnya, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Form E Nomor E173306047390006 tanggal 31 Juli 2017, diketahui bahwa eksportir barang adalah SHAOXING GREENFAITH KNIT TECHNOLOGIES CO dan barang dikapalkan dari Ningbo, China.

bahwa berdasarkan PIB diketahui bahwa nama sarana pengangkut adalah NAJADE voyage 044S, Pelabuhan Muat adalah Ningbo dengan Pelabuhan Tujuan adalah Tanjung Priok.

bahwa berdasarkan penelusuran vessel NAJADE voyage 044S melalui situs www.yangming.com yang diakses pada tanggal 08 Desember 2017, diketahui bahwa barang dimuat di Ningbo (China) kemudian transit di Kaohsiung (Taiwan) untuk diangkut ke Jakarta.

History Voyage -

▸ Lane CHINA-TAIWAN-INDONESIA SERVICE(CTI)
▸ Comn Voyage 044S / 044N
▸ Current YML Vsl Voy CTI730S / CTI730N

[Report Subscription]

- Port -	Terminal	Arrival		Berth		Departure	
		Date	Status	Date	Status	Date	Status
SHANGHAI	WAI GAO QIAO NO.4	2017/07/29 11:00	Actual	2017/07/29 15:30	Actual	2017/07/30 02:00	Actual
NINGBO	NINGBO BEILUN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS (NBCT)	2017/07/31 03:30	Actual	2017/07/31 06:45	Actual	2017/07/31 14:30	Actual
KAOHSIUNG	KAOHSIUNG TERMINAL NO.6-#108#109#110#111	2017/08/02 04:32	Actual	2017/08/02 06:10	Actual	2017/08/02 12:10	Actual
JAKARTA	T303-305	2017/08/07 11:00	Actual	2017/08/08 04:30	Actual	2017/08/09 22:20	Actual
SEMARANG	TANJUNG EMAS PORT	2017/08/09 14:03	Actual	2017/08/10 14:38	Actual	2017/08/11 03:55	Actual
SURABAYA	PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA(TPS)	2017/08/11 17:00	Actual	2017/08/11 20:15	Actual	2017/08/12 12:06	Actual
KAOHSIUNG	KAOHSIUNG TERMINAL NO.6-#108#109#110#111	2017/08/17 18:35	Actual	2017/08/17 18:35	Actual	2017/08/18 02:33	Actual

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Inward Manifest (BC 1.1) diketahui bahwa Nama Sarana Pengangkut sama dengan yang tertera pada B/L yaitu NAJADE voyage 044S

(Cargo in transit) dan pelabuhan transit adalah Kaohsiung, Taiwan (TWKHH) sebagai berikut:

Kantor : 040300
No/Tgl BC1.1 : 003296 / 05-08-2017
No/Tgl BC1.0 : 003116 / 05-08-2017
Car Manifes : 000000-000525-20170805-001589

Informasi Kapal

Nama Kapal : NAJADE
Jenis Kapal : MSC
No Voyage : 044S
Pemberitahu : -
Tanggal Tiba : 07-08-2017
Nama Shipper : PT. MULTILINE
Pelabuhan Asal : CNNGB
Pelabuhan Bongkar : IDTPP
Pelabuhan Berikut : IDTES
Pelabuhan Transit : TWKHH

Informasi Muatan

Volume : 34,240
Bruto : 16,379,097
Jumlah POS : 583
Jumlah Container : 1,028
Jumlah Kemasan : 267,960

bahwa sehubungan dengan keterangan tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan "Operational Certification Procedures for the rules of origin" ACFTA Annex 3 Rule 8 huruf (b) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rule 8: Direct Consignment.

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

- (a) If the products are transported passing through the territory of any other ACFTA, member states;*
- (b) If the products are transported without passing through the territory of any non-ACFTA member states;*

(c) The products whose transport involves transit through one or more intermediate non-ACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such countries, provided that:

- (i) the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirements;*
- (ii) the products have not entered into trade or consumption there; and*
- (iii) the products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.*

bahwa berdasarkan Rule 7 "Attachment A: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area", dijelaskan sebagai berikut:

Rule 7

The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:

- (a) The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;*

bahwa berdasarkan Rule 21 "Attachment A: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area", dijelaskan sebagai berikut:

Rule 21

For the purpose of implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA, where transportation is effected through the territory of one or more non-ACFTA Parties, the following shall be submitted to the Customs Authority of the importing Party:

- (a) A through Bill of Lading issued in the exporting Party;*
- (b) A Certificate of Origin (Form E) issued by the relevant Issuing Authorities of the exporting Party;*
- (c) A copy of the original commercial invoice in respect of the product; and*
- (d) Supporting documents in evidence that the requirements of Rule 8(c) subparagraphs (i), (ii), and (iii) of the Rules of Origin for the ACFTA are being complied with.*

bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 Overleaf Notes Lampiran A (Attachment A) Protokol Kedua, yaitu Operational Certification Procedure for the Rule Of Origin of The ASEAN-China Free Trade Area, diatur mengenai ketentuan sebagai berikut:

- 1. Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff:*

<i>BRUNEI DARUSSALAM</i>	<i>CAMBODIA</i>	<i>CHINA</i>
<i>INDONESIA</i>	<i>LAOS</i>	<i>MALAYSIA</i>
<i>MYANMAR</i>	<i>PHILIPPINES</i>	<i>SINGAPORE</i>

THAILAND

VIETNAM

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

2. *CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ACFTA Preferential Tariff are that products sent to any Parties listed above:*

- (i) must fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;*
- (ii) must comply with the consignment conditions that the products must be consigned directly from any ACFTA Party to the importing Party but transport that involves passing through one or more intermediate non ACFTA Parties, is also accepted provided that any intermediate transit, transshipment or temporary storage arises only for geographic reasons or transportation requirements; and*
- (iii) must comply with the origin criteria given in the next paragraph.*

bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, yang dimaksud dengan kriteria pengiriman langsung adalah:

- a) barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah pabean; atau
- b) barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transshipment) dengan ketentuan:
 - 1. barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit/transshipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;
 - 2. barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit; dan
 - 3. transit/transshipment dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperluan logistik.

bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang impor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung, sebagaimana kutipan berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain (transit atau transshipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai.*
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen dari instansi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpanan, atau proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan / atau keamanan barang.*

bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, diatur mengenai Retroactive check sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam hal hasil penelitian SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diragukan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Kepala Kantor Pabean meminta Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA; dan*

- ii. *Pejabat Bea dan Cukai mengenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN).*

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

bahwa berdasarkan Lampiran II huruf B (Kriteria Pengiriman Langsung) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transshipment di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengeksport dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengeksport, termasuk kegiatan transit atau transshipment, sampai ke daerah pabean;
2. SKA Form E yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengeksport; dan
3. Invoice dari barang yang bersangkutan;
4. Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri ini.

bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon melampirkan Shipping Certificate atas B/L nomor YMLUI232085459, namun dokumen tersebut tidak menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara pengeksport, termasuk kegiatan transit, sampai ke daerah pabean sehingga Form E173306047390006 tanggal 31 Juli 2017 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA.

bahwa berdasarkan LPPT, Pejabat Bea dan Cukai hanya membatalkan pemberian preferensi tarif bea masuk dalam rangka Skema ACFTA untuk Pos 1, 2, 3 dan 5 saja, sementara untuk Pos 4 tetap diberikan tarif preferensi sebesar 0% (ACFTA). Pada kenyataannya, diketahui yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan mengenai direct consignment, sehingga atas seluruh barang pada Form E Nomor E173306047390006 tanggal 31 Juli 2017 dan PIB nomor 353099 tanggal 10 Agustus 2017 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA dan diberlakukan tarif yang berlaku umum (MFN) yaitu sebesar 15%.

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Terbanding telah menolak Form E Pemohon Banding dan membatalkan Tarif Preferensi ACFTA dalam impor dalam PIB Nomor 353099 tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya Terbanding melakukan penetapan tarif MFN melalui oleh Pejabat Bea dan Cukai atas barang diimpor dalam PIB Nomor 353099 tanggal 10 Agustus 2017 yang berdasarkan Penelitian Terbanding dinyatakan Pemohon Banding tidak melampirkan Through Bil of Lading dan dokumen pendukung lainnya yang menjelaskan seluruh rute perjalanan dari negara pengeksport sampai negara tujuan sehingga Form E Nomor E173306047390006 tanggal 31 Juli 2017 dianggap oleh Terbanding tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA dan menetapkan tarif atas seluruh jenis barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 353099 tanggal 10 Agustus 2017 yang selanjutnya dikenakan pembebanan Bea Masuk sebesar 15% (MFN).

bahwa shipment yang dilakukan Pemohon Banding dalam PIB a quo dari Pelabuhan Muat Ningbo ke Pelabuhan Tanjung Priok, kapal melakukan transit terlebih dahulu di Pelabuhan Kashiung, Taiwan.

bahwa dasar hukum dalam perkara a quo berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/PMK.04/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (selanjutnya disebut PMK 205/PMK.04/2015).
- 2) Revised Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The

Asean-China Free Trade Area.

3) Annex 3 Rules of Origin For The ASEAN-China Free Trade Area (ROO).

bahwa sehubungan dengan ketentuan pengiriman langsung (Direct Consignment) diatur sebagai berikut:

bahwa PMK 205/PMK.04/2015, Pasal 5 menyatakan:

Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Barang impor dikirim langsung dari negara anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah Pabean; atau
- b. Barang impor dikirim ke negara anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transshipment) dengan ketentuan:
 1. Barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit/transshipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;
 2. Barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit; dan
 3. Transit/transshipment, dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperluan logistik.

bahwa Rule 21 Operational Certification Procedures (OCP)

For the purpose of implementing Rule 8 (c) of the Rules of Origin for the ACFTA, where transportation is effected through the territory of one or more non-ACTA Parties, the following shall be submitted to the Customs Authority of the importing Party:

- (a) A through Bill of Lading issued in the exporting Party;
- (b) A Certificate of Origin (Form E) issued by the relevant Issuing Authorities of exporting Party;
- (c) A copy of the original commercial invoice in respect of the product; and
- (d) Supporting documents in evidence that the requirements of Rule 8 (c) subparagraphs (i), (ii) and (iii) of the Rules of Origin for the ACFTA are being complied with.

bahwa Rule 8 Rules of Origin For The ASEAN-China Free Trade Area (ROO).

Direct Consignment

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party”

- (a) If the products are transported passing through the territory of any other ACFTA member states;
- (b) If the products are transported without passing through the territory of any non-ACFTA member states;
- (c) The products whose transport involves transit through one or more intermediate non-ACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such

countries, provided that:

- i. The transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirements;
- ii. The product have not entered into trade or consumption there; and
- iii. The products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

bahwa pada saat shipment yang dilakukan Pemohon Banding melakukan Pelabuhan Kahsiung, Taiwan, faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit/transshipment;
- b. Barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit; dan
- c. Transit/transshipment, dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis dan keperluan logistic.

bahwa berdasarkan dalil diatas, Pemohon Banding telah memenuhi kriteria pengiriman langsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 PMK 205/PMK.04/2015, Rule 21 OCP dan Rule 8 ROO.

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding telah memenuhi Ketentuan Prosedural sebagaimana diatur dalam PMK 205/PMK.04/2015 serta mencantumkan kode fasilitas AC-FTA dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) pada PIB a quo dan menyampaikan Surat Keterangan Asal (Form E) asli kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sehingga berhak atas diberikannya fasilitas tarif bea masuk AC-FTA.

Menurut Majelis:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding dengan pembebanan Klasifikasi Pos Tarif 6006.31.90 Pos 1 PIB, Klasifikasi Pos Tarif 6006.32.90 Pos 2, 3, 5 PIB dengan BM 15%-MFN dan pembebanan Klasifikasi Pos Tarif 6006.32.90 Pos 4 PIB dengan BM 0%-AC-FTA sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-10005/KPU.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-020131/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 08 September 2017 atas importasi Knitted Fabrics (100% Polyester) : ED026-C Micro PKC dan lain-lain (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang: 121 Roll, negara asal: China, supplier: Shaoxing Greenfaith Knit Technologies Co., Ltd., yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 353099 tanggal 10 Agustus 2017 dengan pembebanan Klasifikasi Pos Tarif 6006.31.90 Pos 1 PIB, Klasifikasi Pos Tarif 6006.32.90 Pos 2, 3, 4, 5 PIB dengan BM 0%-AC-FTA sesuai Form E Nomor: E173306047390006 tanggal 31 Juli 2017, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan kriteria pengiriman langsung (*direct consignment*) sebagaimana diatur dalam *Rule 8(c) Rule of Origin (ROO) for The ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) and Rule 21 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The ROO of The AC-FTA* serta Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

bahwa Terbanding dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-10005/KPU.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon Banding tidak melampirkan Through Bill of Lading dan dokumen pendukung lainnya yang menjelaskan seluruh rute perjalanan dari negara pengeksport sampai negara tujuan sehingga Form E Nomor: E173306047390006 tanggal 31 Juli 2017 tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tariff bea masuk dalam skema ACFTA dan menetapkan tariff atas seluruh jenis barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 353099 tanggal 10 Agustus 2017 dikenakan pembebanan Bea Masuk sebesar 15% (MFN);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-10005/KPU.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan alasan antara lain:

bahwa pada saat shipment yang dilakukan Pemohon Banding melakukan Pelabuhan Kaohsiung, Taiwan, faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit/transshipment;
- b. Barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit; dan
- c. Transit/transshipment, dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis dan keperluan logistic.

bahwa berdasarkan dalil diatas, Pemohon Banding telah memenuhi kriteria pengiriman langsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 PMK 205/PMK.04/2015, Rule 21 OCP dan Rule 8 ROO.

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas pokok sengketa, surat atau tulisan, dan pengakuan para pihak dalam proses persidangan, Majelis berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

- (1) *Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:*
 - a. *barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau*
 - b. *... dst. ...*
- (2) *Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.*

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a

Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), antara lain disebutkan:

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 2

- (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
 - b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada pemberitahuan impor barang;
 - c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
 - d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;

bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang *Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang *Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China* (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa berdasarkan *Article 5 Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The People's Republic Of China*, ketentuan asal barang (ROO) dan prosedur operasional sertifikasi (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

*Article 5
Rules of Origin*

The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the products covered under this Agreement and the Early Harvest Programme of the Framework Agreement are set out in Annex 3 of this Agreement.

bahwa berdasarkan *Rule 8 ROO For The AC-FTA*, disebutkan:

*Rule 8 :
Direct Consignment*

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the importing Party:

- (a) *If the products are transported passing through the territory of any other ACFTA member states;*
- (b) *If the products are transported without passing through the territory of any non-ACFTA member states;*
- (c) *The products whose transport involves transit through one or more intermediate non-ACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such countries, provided that:*
 - (i) *the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to transport requirements;*
 - (ii) *the products have not entered into trade or consumption there; And*

- (iii) *the products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.*

bahwa berdasarkan *Rule 12 ROO For The AC-FTA*, disebutkan bahwa klaim atas tarif preferensi dalam rangka ACFTA hanya diberikan apabila importasi memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan sebagai berikut:

Rule 12: Certificate of Origin

A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A.

bahwa berdasarkan *Rule 21 Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The ROO For The AC-FTA*, disebutkan:

For the purpose of implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA. where transportation is effected through the, territory of one or more non-ACFTA Parties, the following shall be submitted to the Customs Authority of the importing Party:

- a. A through Bill of Lading issued in the exporting Party;*
- b. A Certificate of Origin (Form E) issued by the relevant Issuing Authorities of the exporting Party;*
- c. A copy of the original commercial invoice in respect of the product; and*
- d. Supporting documents in evidence that the requirements of Rule 8(c) subparagraphs (i),(ii) and (iii) of the Rules of Origin for the ACFTA are being complied with.*

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional tentang ketentuan mengenai kriteria asal barang dan ketentuan prosedural sebagai syarat diberikannya tarif preferensi, disebutkan untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) sebagai berikut:

BAB II

KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)

Pasal 3

- (1) *Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin).*
- (2) *Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. kriteria asal barang;*
 - b. kriteria pengiriman langsung; dan*
 - c. ketentuan prosedural.*

bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional disebutkan persyaratan dan kondisi ketika suatu pengangkutan dapat dianggap sebagai *direct consignment*, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

Pasal 5

Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah pabean; atau*
- b. barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transshipment) dengan ketentuan:*
 - 1. barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit/transshipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;*
 - 2. barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit; dan*

3. *transit/transshipment dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperluan logistik.*

bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang impor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung, sebagaimana kutipan berikut ini:

Pasal 10

- (1) *Untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain (transit atau transshipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai.*
- (2) *Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen dari instansi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpanan, atau proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/ atau keamanan barang.*

bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan;

- (1) Alat bukti dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim

bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan;

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”.

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas surat atau tulisan, dan pengakuan para pihak dalam proses persidangan, didapatkan sebagai berikut:

bahwa terhadap Form E Nomor: E173713121310477, Terbanding telah mengirimkan *Confirmation on Certificate of Origin* kepada Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China dengan Surat Nomor: S-498/KPU.01/2018 tanggal 23 Januari 2018;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China Nomor 37000018201 tanggal 20 April 2018 menyatakan antara lain *“the goods were transported from Qingdao to Jakarta via Kaohsiung, Taiwan. Both the exporter and the importer have neglected to apply for the non-manipulation certification”*;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Certificate yang diterbitkan oleh Young-Carrier Co., Ltd., Ningbo Rep. Office, China tanggal 31 Juli 2017 antara lain menyatakan bahwa: *“here we confirm above mentioned vessel just stop a Kaohsiung port but never change the container and seal numbers same with the number of container seals that states in the bill of lading”*;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 353099 tanggal 10 Agustus 2017, B/L No. YMLUI232085459 tanggal 31 Juli 2017, Manifes BC 1.1 003296 tanggal 05 Agustus 2017 dan Form E Nomor E173306047390006 tanggal 31 Juli 2017 menunjukkan sarana pengangkut yang sama yaitu Najade 044S;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas B/L No. YMLUI232085459 tanggal 31 Juli 2017 menunjukkan data vessel dan nomor B/L yang sama sebagaimana tercantum dalam PIB Nomor 353099 tanggal 10 Agustus 2017 dan Manifes BC 1.1 003296 tanggal 05 Agustus 2017, sehingga B/L No. YMLUI232085459 tanggal 31 Juli 2017 adalah merupakan *Through Bill of Lading*

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas surat atau tulisan, pengakuan para pihak dalam proses persidangan dan pengetahuan Hakim, Majelis berpendapat bahwa atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 353099 tanggal 10 Agustus 2017 tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama melakukan transit, dan transit dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperluan logistik

Menimbang :

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas surat atau tulisan, pengakuan para pihak dalam proses persidangan dan pengetahuan Hakim, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas importasi Knitted Fabrics (100% Polyester) : ED026-C Micro PKC dan lain-lain (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Jumlah barang: 121 Roll, Negara asal: China, Supplier: Shaoxing Greenfaith Knit Technologies Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor 353099 tanggal 10 Agustus 2017, mendapatkan tarif preferensi dalam rangka skema ACFTA sesuai Form E Nomor E173306047390006 tanggal 31 Juli 2017 dengan pembebanan Klasifikasi Pos Tarif 6006.31.90 Pos 1 PIB, Klasifikasi Pos Tarif 6006.32.90 Pos 2, 3, 4, 5 PIB dengan BM 0%-AC-FTA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), dikarenakan telah memenuhi ketentuan kriteria pengiriman langsung (*direct consignment*) sebagaimana diatur dalam *Rule 8(c) ROO for the ACFTA and Rule 21 Revised OCP For The ROO of The AC-FTA* serta Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-10005/KPU.01/2017 tanggal 27 Desember 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-020131/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 08 September 2017, atas nama: **Pemohon Banding**, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas importasi Knitted Fabrics (100% Polyester) : ED026-C Micro PKC dan lain-lain (5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Jumlah barang: 121 Roll, Negara asal: China, Supplier: Shaoxing Greenfaith Knit Technologies Co., Ltd., diberitahukan dalam PIB Nomor: 353099 tanggal 10 Agustus 2017, pembebanan Klasifikasi Pos Tarif 6006.31.90 Pos 1 PIB, Klasifikasi Pos Tarif 6006.32.90 Pos 2, 3, 4, 5 PIB dengan BM 0%-AC-FTA, sesuai Form E Nomor: E173306047390006 tanggal 31 Juli 2017, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 oleh Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos., M.H.	sebagai	Hakim Ketua,
Widhi Hartono, S.E., M.E.	sebagai	Hakim Anggota,
Syaefudin, S.E.	sebagai	Hakim Anggota,
Henri Hutabarat	sebagai	Panitera Pengganti.

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJARAN